

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yang menggunakan pendekatan *medico-legal*, sedangkan sifatnya adalah interdisipliner. Penelitian hukum normatif ini menggunakan hukum positif dan bahan hukum yang lain, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 1984: 5). Oleh karena itu titik berat dari penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder (Maria Sumardjono, 1989: 16). Pendekatan *medico-legal* yang dimaksudkan adalah pendekatan masalah medik melalui hukum (Sarsintorini Putra, 1997: 4). Bersifat interdisipliner karena menggunakan hasil disiplin ilmu lain untuk eksplanasi hukum (Sarsintorini Putra, 1997: 4). Adapun disiplin ilmu lain yang dimaksud adalah disiplin ilmu kedokteran. Meskipun demikian dalam penelitian ini bertitik tolak dari ilmu hukum. Aspek ilmu kedokteran berfungsi sebagai pendukung atau penunjang saja. Penelitian lapangan diperlukan juga sebagai pendukung atau penunjang penelitian kepustakaan

B. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD 1945.
- b. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- d. HIR, Rbg, Rv dan KUHPPerdata, KUHP, KUHAP.Peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- e. Yurisprudensi di Indonesia, Belanda dan Negara-negara Anglo Saxon.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, meliputi literatur-literatur tentang hukum kesehatan, hukum kedokteran, maupun hasil penelitian yang dapat mendukung penelitian ini.
3. **Bahan Hukum Tersier**, meliputi beberapa kamus yang terkait dengan obyek penelitian.
4. **Bahan Non Hukum**, meliputi buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

- a. Berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional.
- b. Situs-situs internet.

D. Alat dan cara pengambilan bahan

Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan alat dan cara sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan

akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara itu dari buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2. Bahan Hukum sekunder yang merupakan pendapat dari pakar dan nara sumber terkait cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.
3. Bahan Non Hukum yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum lainnya.

E. Nara Sumber

1. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Cabang Yogyakarta.
2. Ahli Hukum Kesehatan/Kedokteran
3. Hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara malpraktik medik

F. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif (Peter Mahmud, 2000: 22-26) yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, peraturan serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli

yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang tanggung jawab hukum profesi kedokteran dalam penerapan *assas res ipsa loquitur* apabila terjadi malpraktik medik di Indonesia